

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR : 005/HK.01.01/K.SB-02/03/2024

TENTANG

TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Dharmasraya dalam menyusun keterangan tertulis perselisihan hasil pemilihan umum tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1/HK/K1/03/2024 tanggal 4 Maret 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Keterangan Tertulis Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Dharmasraya tentang Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 871) sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 706);
6. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
8. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
9. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilihan Umum;
10. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1/HK/K1/03/2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Keterangan Tertulis dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Dharmasraya Nomor 036/RT.02/SB-02/03/2024 tentang Penetapan Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) tanggal 8 Maret 2023

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU)**

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut :

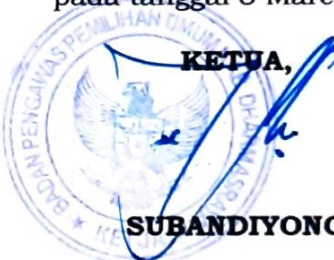
- a. Pengarah bertugas memastikan keterangan tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) telah sesuai dengan format, substansi, dan dokumen bukti yang didasarkan pada pokok permohonan dan bahan awal penyusunan keterangan tertulis PHPU melalui pembahasan dalam rapat pleno sebelum disampaikan kepada Bawaslu dan/atau Mahkamah Konstitusi;
- b. Penanggung jawab bertugas untuk mereviu dan memastikan keterangan tertulis PHPU telah sesuai dengan format, substansi, dan dokumen bukti yang didasarkan pada pokok permohonan dan bahan awal penyusunan keterangan tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) melalui pembahasan dalam rapat pleno dan memastikan Sekretaris, Ketua dan Anggota Tim Penyusun keterangan tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan;
- c. Sekretaris bertugas untuk memastikan dukungan teknis dan administrasi dalam penyusunan dan pemberian keterangan tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) berjalan dengan optimal;

- d. Ketua bertugas menyusun dan merviu keterangan tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) bersama-sama anggota dan menyampaikan hasilnya kepada Sekretaris dan/atau Penanggung Jawab serta memiliki tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan;
- e. Anggota bertugas melakukan penyusunan (*drafter*), menjadi penghubung, pengelolaan dokumen bukti, dukungan administrasi dan memiliki tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Dharmasraya
pada tanggal 8 Maret 2024


KETUA,
SUBANDIYONO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR : 005/HK.01.01/K.SB-02/03/2024
TANGGAL : 8 MARET 2024
TENTANG : TIM PENYUSUN KETERANGAN
TERTULIS PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN UMUM (PHPU)

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	SUBANDIYONO	KETUA	PENGARAH
2.	MARADIS	ANGGOTA	PENGARAH
3.	ALDE RADO	ANGGOTA	PENANGGUNG JAWAB
4.	SYAMSUL HERMAN	KOORDINATOR SEKRETARIAT	KETUA
5.	ANJAR ROSIDI	BPP	SEKRETARIS
6.	YOYONG	STAF	ANGGOTA
7.	HARYANI	STAF	ANGGOTA
8.	EDRA SAPUTRA	STAF	ANGGOTA
9.	RIFKI PRIMA PUTRA	STAF	ANGGOTA
10.	RUDI IRAWAN	STAF	ANGGOTA
11.	YOGI MAYNDRA	STAF	ANGGOTA


KETUA,
SUBANDIYONO